



Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat

Abdul Haris. Nasution¹, Khorium Nisa², Muhammad Zakariah³, dan Muhammad Askari Zakariah^{4*}

¹Dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir, STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Pendidikan Agama Islam, STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

⁴Dosen Ekonomi Syariah, STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: askari@iaialmawar.ac.id

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 21 August; Accepted 21 September 2017

Available online 21 December 2017

ABSTRACT

The objective of this paper was to determined action plan of zakat, infaq and shodaqah (ZIS) to empowerment of ummah. Management of starategy on collection, analyze (data of mustahiq), and distribution should be reformulated. To empowerment of ummah, ZIS should be have character based on sosial, economic, and ecology. Model of management (collected, analyze, and distribution) should be constructed by SWOT analysis, before it is done. Finally, management of ZIS should be change on focus distribution model in the productive form of a creative, ZIS is realized in the form of capital either for the construction of social projects or increase the capital of small business enterprises.

Keywords: Strategy, Zakat, Infaq, Shodaqah, Empowerment of ummah.

PENDAHULUAN

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan shadaqah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.¹

Adapun pengertian dari pada zakat, infaq dan shadaqah di antaranya:

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (pencucian), (pertumbuhan), بركة (berkah). Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.²

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 38

² Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: kencana,2009), h. 403

dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.³

Jadi zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴

Jadi dari penjelasan infaq di atas bahwa menginfaqkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁵

³ Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 318

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁵ Mursyid, "Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara' dan undang-Undang", (Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006), h. 9

Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶

Jadi infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk muzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan mushaddiq (pemberi sedekah) maupun mustahiq (penerima ZIS).

Adapun pendistribusian dalam zakat, infaq dan shadaqah di antaranya:

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁷

Jadi yang dimaksud pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah adalah menyalurkan dana ZIS ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

⁶ M. Arief Mufraeni, "Akuntansi dan Manajemen Zakat", (Jakarta: Kencana, 2006), h. 169

⁷ Departemen pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 359

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸

Jadi pendistribusian ZIS harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

A. Strategi Manajemen

Secara umum pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan strategi pemberdayaan zakat. Sebelumnya kita sudah menetapkan suatu tujuan yaitu bagaimana memberdayakan zakat. Maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana supaya kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat. Tentunya dalam penciptaan strategi ini harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki berdasarkan sumberdaya yang ada.

B. Strategi Pemberdayaan Zakat

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional ke cara lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26

perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaqi dan mustahik) tentang zakat dan pengelolannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:⁹

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian *skill* dan ketrampilan melalui *workshop* atau *training* kepada mustahik yang masih produktif.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahiq dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

⁹ Siti Aminah, Chaniago. 2014. Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat. Jurnal Hukum Islam. 12 (1). h. 87- 101.

C. Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari beberapa penjelasan di atas pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.

- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis pemberdayaan zakat meliputi:¹¹

- a. Arah pemberdayaan zakat, khususnya di bidang ekonomi, pangan.
- b. Perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat
- c. Belum terbangunnya sinergi kerjasama antar BAZ dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lambat.
- d. Optimalisasi peran kemenag, BAZ, LSM, ormas pengurus masjid dan musalla dalam penyelenggaraan pendistribusian zakat harus bermutu dan kompeten serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

¹⁰ Sintha Dwi, Wulansari. 2013. Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (studi kasus rumah zakat kota Semarang. SKRIPSI. Universitas Diponegoro. h. 40

¹¹ *opcit*, h. 97

- e. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendistribusian zakat mengacu pada syariah dengan pemanfaatan dana zakat dan sistem pengelolaannya yang transparan dan akuntabel.
- f. Pengerahan atau mobilisasi (*deployment*) sumberdaya yang masih belum optimal yang memerlukan upaya untuk mendayagunakan seluas-luasnya dalam atau untuk berbagai kegiatan.
- g. Kesejahteraan yang masih kurang memadai, sementara *external driven* yang mengarah kepada *opportunity cost* sangat terbuka lebar, sehingga berakibat pada berkurangnya sumberdaya yang berkualitas.

Berkaitannya antara zakat dan pemberdayaan masyarakat pada pemberdayaan umat itu sendiri akan di jelaskan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.¹²

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), h. 198

maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹³

Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan umat ini didukung oleh BMT dengan adanya dana yang dipinjamkan oleh BMT dari harta mustahiq dan dermawan yang terkumpul berupa zakat, infaq, dan shadaqah kepada para dhuafa atau yang membutuhkan untuk membiayai atau mengembangkan usaha. Pemberian modal dilakukan melalui pembiayaan qordul hasan.

Adapun visi, misi dan tujuan pada zakat dan infaq dalam pemberdayaan umat di antaranya:

- Visi

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

- Misi

¹³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 84

- Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
 - Meningkatkan partisipasi dengan masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
 - Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
 - Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
 - Mengembangkan zakat sebagai alternative dalam pengentasan kemiskinan
- Tujuan
- Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat *agent of change*
 - Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan
 - Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya
 - Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat
 - Menjadi *World Class Organization* berbasis ZISWAF
 - Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan
 - Menjadi lembaga *expert* dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia
 - Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan etnik

D. Tinjauan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga pasti kemudian akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam organisasi yang akan mendukung dan menghambat pertumbuhan lembaga atau organisasi. Begitu juga dengan peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. Hal-hal yang menjadi kekuatan bagi organisasi adalah SDM pengelola yang profesionalitas dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana kerja yang memenuhi dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sebaliknya, yaitu profesionalitas dan kemampuan karyawan yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi dan sebagainya.

Yang menjadi peluang suatu organisasi atau lembaga adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang dapat mendukung semakin majunya lembaga atau organisasi. Dan tantangan organisasi adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi namun juga bisa menjadikan organisasi semakin maju apabila tantangan tersebut dijadikan pemacu atau penyemangat organisasi.

Dalam manajemen strategik, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bisa disebut sebagai analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threats). Manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan

strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi.¹⁴

Analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan) demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan menetralsir ancaman dan menghindari kelemahan.¹⁵

<p>Rumusan Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja amil atau pengurus ZIS produktif sesuai aturan perundang-undangan. • Meningkatkan sosialisasi ZIS produktif 	<p>Rumusan Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan memperbaharui model distribusi ZIS produktif yang dapat meningkatkan kemaslahatan umat. • Mengevaluasi mustahiq yang telah diberikan dana ZIS produktif
<p>Rumusan Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perhatian terhadap kualitas sumberdaya pengelola. 	<p>Rumusan Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan instansi sosial dan lembaga ZIS.

¹⁴ Richard L. Daft, *Manajemen, diterjemahkan oleh Email Salim*, (Ed. V; Jakarta: Erlangga, 2002), h. 301

¹⁵ Griffin, *Manajemen, diterjemahkan oleh Gina Gania*, (Ed. 7; Jakarta: Erlangga, 2004), h. 229

<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan aturan perundang-undang. • Melaksanakan aturan sesuai dengan fatwa ulama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan regulasi ZIS produktif
---	---

Strength (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.

Weakness (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.

Opportunities (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau mencapai sasaran strategiknya.

Threats (tantangan), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.¹⁶

KESIMPULAN

Salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama sekali di Indonesia. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut

¹⁶ Richard L. Daft, *Op Cit*, h. 314-315

dapat diberdaya-gunakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Strategi yang diambil saat ini bagi organisasi atau lembaga merupakan titik tumpu bagi pergerakan organisasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chaniago, Siti Aminah.n 2014. Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat. *Jurnal Hukum Islam*. 12 (1).
- Daft , Richard L (Ed. V). 2002. *Imanajemen, diterjemahkan oleh Email Salim*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Griffin (Ed. 7). 2004. *Manajemen, diterjemahkan oleh Gina Gania*. Jakarta: Erlangga.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Mufraini, M. Arief. 2006. “Akuntansi dan Manajemen Zakat”. Jakarta: Kencana.
- Mursyid. 2006. “*Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara' dan undang-Undang*”. Yogyakarta: Magister Insania Press.
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2009. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Jakarta: kencana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26
- Wulansari, Sintha Dwi,. 2013. *Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (studi kasus rumah zakat kota Semarang)*. SKRIPSI. Universitas Diponegoro. h. 40
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Yaya, Rizal, et.al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.